

PENGALOKASIAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI

2025

PERATURAN BUPATI NO.2,BD 2025/NO.2, 17 HLM

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2025;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Pajak dan Retribusi adalah UU No.12 Tahun 2007; UU No. 6 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU NO.6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019; Perda KBB No. 2 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Perda KBB No.2 Tahun 2023; Perda KBB No. 9 Tahun 2024;
- Dalam Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Pajak dan Retribusi meliputi ketentuan umum; BHPD dan BHRD dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam APBD setiap tahun anggaran paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun sebelumnya; Pengalokasian BHPD untuk setiap Desa dilaksanakan dengan ketentuan 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dari setiap Desa tahun sebelumnya; BHPD dan BHRD digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan belanja tidak terduga; BHPD dan BHRD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa dengan cara transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa,

dan proses pencairan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah; Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa; Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi dana BHPD dan BHRD dalam hal pengalokasian, penyaluran dan penggunaan; Pengawasan fungsional atas pengelolaan dan realisasi penggunaan BHPD dan BHRD dilaksanakan oleh Inspektorat dan lembaga pengawasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup;

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 18 Februari 2025;

- Agar setiap orang mengetahuinya;
- Penjelasan : 5 Hlm.